



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jalan Piere Tendean No.02 Telp. (0295-691103) Rembang – Kode Pos 59218  
Website : dinasarpus.rembangkab.go.id e-mail : dinasarpus@rembangkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 800 / 006 / 2023**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Badan Publik lainnyadan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. Bahwa dalam rangka mendukung pelayanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubar terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana telah ditulis Peraturan Bupati Rembang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
9. Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang Nomor 800 / 006 /2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Pembantu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang.

Menetapkan :  
**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu disebut diktum **KESATU** mempunyai tugas membantu PPID Utama dan menyampaikan informasi secara berkala dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang yang menguasai informasi di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang;
- d. Menyiapkan bahan informasi Publik yang dikecualikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan mengusulkan uji konsekuensi kepada PPID Utama;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut diktum **KEDUA**, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi berwenang :

- a. Memberikan informasi yang terbuka atau menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengkoordinasikan secara internal pemberian pelayanan informasi yang menjadi cakupan kerjanya;

- c. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat /tidaknya diakses publik;
- d. Mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Dinas Kelembagaan dan Perpustakaan  
Kabupaten Rembang

  
Drs. ACHMAD SHOLICHAN, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196709021993031007

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan  
dan Perpustakaan Kabupaten Rembang  
Nomor : 800/006/2023  
Tanggal : 13 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU
1	2	3
1.	KEPALA	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	SEKRETARIS	Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Sekretaris
4.	KEPALA BIDANG KEARSIPAN	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5.	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi


Ditetapkan di Rembang  
pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Rembang

  
**Drs. ACHMAD SHOICHAH, M.Pd**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196901021993031007

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang  
Nomor : 800/006/2023  
Tanggal : 13 Januari 2023  
STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN



Ditetapkan di Rembang  
pada Tanggal : 13 Januari 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Rembang

  
Drs. ACHMAD SHOLICHAN, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIK 196909021993031007